

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pendapatan Asli Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan asli desa merupakan penerimaan yang diperoleh desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

#### **2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### **2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum BUMDes**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan mengenai pengelolaan BUMDes lebih lanjut diatur dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2021 terbit peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa. Peraturan tersebut merupakan perwujudan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan Desa.

### **2.2.2 Pendirian BUMDes**

Berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa BUMDes terdiri dari BUM Desa dan BUM Desa bersama. Adapun tujuan BUMDes sebagai berikut.

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambahan atas aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan BUMDes berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Pendirian BUMDes berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa apabila didirikan oleh satu desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa apabila didirikan oleh dua desa atau lebih.

### **2.2.3 Organisasi BUMDes**

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 pada pasal 14 menyatakan bahwa organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa. Perangkat organisasi BUMDes terdiri dari Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa (Musdes), penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

### **2.2.4 Unit Usaha BUMDes**

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kegiatan:

1. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
2. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
3. jaringan distribusi dan perdagangan;
4. layanan jasa keuangan;
5. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
6. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
7. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

### **2.2.5 Pembagian Hasil Usaha BUMDes**

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 bahwa pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musdes. Ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Wicaksono dkk. (2017) menyimpulkan bahwa peran BUMDes Amanah dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu melalui pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan aset desa melalui tiga unit usahanya serta kemampuan dalam mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Sementara itu, menurut penelitian Pradana & Fitriyanti (2019) terdapat permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Tapin yaitu pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Adapun strategi yang dapat diambil BUMDes tersebut adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan desa, peningkatan pola kerja sama swakelola, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes, melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengadakan studi kelayakan usaha.

Penelitian yang dilakukan Nihayah & Mustofa (2021) dengan menggunakan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa BUMDes berperan terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan juga mengurangi angka kemiskinan. Berbeda dengan penelitian Senjani (2019) yang menyebutkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa belum terlihat karena beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga besaran kontribusi BUMDes kepada PADes belum dapat diperhitungkan dengan jelas. Sementara pada penelitian Supardi & Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa BUMDes Rosa Bungur Mandiri mampu menyumbangkan pendapatan asli di Desa Bungurasih dengan unit usaha yang dimiliki meskipun strategi yang diterapkan belum optimal.